



PUTUSAN

Nomor 870/Pdt.G/2021/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara
Itsbat Nikah dan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis
Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar. Dalam hal ini memberi kuasa
kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di
Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT. 011 RW. 004 Desa
Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 946/K/XII/2021
tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Banjar,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan
surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2021, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor
870/Pdt.G/2021/PA.Bjr pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 870/Pdt.G/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Istrinya yang bernama Termohon di rumah orangtua Pemohon di [REDACTED] [REDACTED] tanggal 11 Oktober 2011 dengan wali Ayah Kandung Termohon [REDACTED], ijab qabul telah dilaksanakan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) tunai dan yang menjadi saksi nikah bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Istrinya selama berumah tangga belum pernah bercerai dan tidak ada permohonan dari masyarakat, dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahannya dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED];
3. Bahwa Pemohon dan Istrinya tidak pernah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar;
4. Bahwa Pemohon memerlukan surat penetapan pengesahan nikah dengan Istrinya untuk melengkapi persyaratan mengajukan perceraian, membuat akta kelahiran anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 tahun;
6. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2017 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap pemberian nafkah dari Pemohon;
7. Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya terjadi bulan Januari 2019 sehingga Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
8. Bahwa setelah berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 870/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumahtangga dengan meminta bantuan kepada Orang tua, Kerabat dan pemuka Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa Pemohon sebagai suami sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Termohon, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon Pemohon dengan Istrinya Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 2000 diwilayah KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon talak satu yang kesatu Raj'i;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang didampingi kuasanya ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 870/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan ada perubahan nama Termohon yaitu ada kesalahan huruf dan nama ayah Termohon;

Bahwa atas perubahan tersebut Majelis Hakim memerintahkan jurusita untuk memanggil kembali Termohon sesuai dengan perubahan tersebut;

Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang didampingi kuasanya ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Nomor [REDACTED], tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Purwaharja

Halaman 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 870/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Banjar, dipersidangan mengaku sebagai Ketua RT Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ketua RT Pemohon dan menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 11 Oktober 2011;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Termohon yang bernama Juara dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai, saksi nikahnya adalah saksi sendiri dengan Bapak Anang Rusyana dan pernikahan tersebut berdasarkan syariat Islam;
 - Bahwa saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan ataupun hubungan nasab, serta tidak terikat dengan perkawinan dengan siapapun;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada yang keberatan ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
 - Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*) dan tidak juga pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengesahkan pernikahannya dengan Termohon untuk keperluan mengurus perceraian dengan Termohon;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sudah pernah diurus tetapi tidak terbit Buku Nikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 870/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2017 karena Termohon sering menuntut Pemohon untuk memenuhi keinginan Termohon tanpa mempertimbangkan keadaan keuangan dan kemampuan Pemohon;
 - Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
2. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kab. Bandung Barat, dipersidangan mengaku sebagai teman kerja Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon pada 11 Oktober 2011;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Termohon yang bernama Juara dengan mahar berupa berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi nikah saksi sendiri dan Bapak Yayat dan pernikahan tersebut berdasarkan syariat Islam;
 - Bahwa saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan ataupun hubungan nasab, serta tidak terikat dengan perkawinan dengan siapapun;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada yang keberatan ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
 - Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*) dan tidak juga pernah bercerai;

Halaman 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 870/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dan tidak memiliki Buku Nikah padahal sudah sempat diurus;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2017 karena Termohon sering menuntut Pemohon untuk memenuhi keinginan Termohon diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2019 yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2021 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 946/K/XII/2021 bertanggal 20 Desember 2021 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak

Halaman 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 870/Pdt.G/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 870/Pdt.G/2021/PA.Bjr di Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang didampingi kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan 150 HIR telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 870/Pdt.G/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara kumulasi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangan permohonan cerai talak Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal keabsahan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sebagai berikut :

Tentang Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Oktober 2011 di Lingkungan Cipadung RT 008 RW 003 Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama Juari, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Anang Rusyana dan Yayat Supriatna dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah. Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa perkawinan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah seperti yang tertera dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 870/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1 merupakan akta otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, maka sesuai ketentuan pasal Pasal 165 HIR. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa identitas Pemohon sesuai dengan surat permohonan dan Pemohon sekarang berdomisili di Lingkungan Cipadung RT 008 RW 003 Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, maka pengajuan permohonan Pemohon ke Pengadilan Agama Kota Banjar telah benar, karena wilayah tempat tinggal Pemohon berada di wilayah yuridiksi (kewenangan relatif) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh keterangan bahwa Pemohon dan Termohon secara administrasi di Lingkungan Cipadung RT 008 RW 003 Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan sahnya Perkawinan Pemohon dan Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang-orang yang kenal dengan Pemohon, karenanya sangat beralasan bila saksi-saksi tersebut mengetahui hal-ikhwal tentang fakta kejadian tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, dan keberadaan saksi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 145 HIR, juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 147 HIR, selain itu keterangan yang diberikan berasal dari pengetahuannya sendiri (dilihat, didengar dan dialami) sehingga sesuai dengan maksud pasal 171 HIR, keterangan antar saksi serta saling bersesuaian dan

Halaman 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 870/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling melengkapi untuk membuktikan pokok dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga memenuhi ketentuan pasal 172 HIR, kemudian sebagai alat bukti telah mencapai jumlah batas minimal sebagai alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim menilai secara formil dan materil saksi-saksi dimaksud dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2011 di Lingkungan Cipadung RT 008 RW 003 Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Juara, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Anang Rusyana dan Yayat Supriatna dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan status Pemohon pada saat menikah adalah perjaka dan status Termohon adalah perawan, sementara antara Pemohon dan tidak ada hubungan darah (*mahram*), sesusuan ataupun *mushaharah*, dan selama ini tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan selama ini juga Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak juga keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan pendapat para ulama fiqih di bawah ini yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut : Sayid Abu Bakar dalam kitabnya *I'aanah At-thaalibiin* juz IV, halaman 290 yang berbunyi:

وشرط في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدي عدل ورضاها

Halaman 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 870/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, petitum poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kedudukan secara hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut :

Tentang permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengenai cerai talak telah mendalilkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, yang merupakan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yang tentunya dianggap lebih mengetahui hal ikhwal yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum

Halaman 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 870/Pdt.G/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 147 HIR., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan 145 HIR., dan cukup membuktikan kebenaran adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebabnya, dan telah terjadi pisah tempat tinggal serta lamanya, dan keterangan saksi-saksi tersebut sesuai sebagaimana dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon yang didukung dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 11 Oktober 2011 dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Termohon sering menuntut Pemohon untuk memenuhi keinginan Termohon diluar kemampuan Pemohon;
3. Sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
4. Musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi-saksi sudah cukup berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 870/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa *maslahat*, bahkan akan menyebabkan *mudlarat* yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 870/Pdt.G/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar;
4. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 870/Pdt.G/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Hasan,S.H sebagai Ketua Majelis, Muchammad Aqib Junaidi,S.HI dan Ali Zia Husnul Labib, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Muhammad Hasan,S.H sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Sri Welas Indrayani,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Muchammad Aqib Junaidi,S.HI

Muhamad Hasan,S.H

Ali Zia Husnul Labib, S.H

Panitera Pengganti,

Sri Welas Indrayani,S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	340.000,00
3.-----	PNBP Relas Panggilan	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 870/Pdt.G/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah biaya Perkara Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 870/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)